



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 008a/F.03/Rektorat/Itenas/II/2019

tentang

**Unit Pengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa Institut Teknologi Nasional mengemban tugas untuk mendukung keberhasilan studi mahasiswa dibutuhkan bimbingan dan konseling;
2. Bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya membantu mahasiswa untuk memecahkan masalah atau kesulitan pribadi yang dihadapi;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 perlu ditunjuk unit yang mengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Unit Pengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Biro Kemahasiswaan sebagai Unit Pengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa terhitung mulai 3 Januari 2019 sampai dengan 3 Januari 2020;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- Kedua : Unit Pengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa bertugas untuk:
1. Memberikan nama-nama Calon Konselor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi konselor Institut Teknologi Nasional;
 2. Menerima laporan hasil konseling dari pihak konselor;
 3. Memfasilitasi Dosen Wali untuk mendapatkan pembekalan mengenai bimbingan dan konseling dengan pihak konselor;
 4. Memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melakukan konseling dengan pihak konselor Mahasiswa;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kemahasiswaan sebagai Pengelola Bimbingan dan Konseling Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Keempat : Segala biaya yang dipenukan untuk melaksanakan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa tersebut menggunakan dana Institut Teknologi Nasional
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Tembusan Yth.:

1. Ketua YPDS;
2. Para Wakil Rektor AK/KU/PK
3. Kepala LPM/ LPPM
4. Para Dekan FTI/FTSP/FSRD
5. Para Ketua Jurusan EL/MS/TI/TK/IF/AR/SI/GD/PWK/TL/DI/DP/DKV
6. Para Ketua Program Studi EL/MS/TI/TK/IF/AR/IS/SI/GD/PWK/TL/DI/DP/DKV
7. Para Ketua Program Studi Magister MS/TI/SI
8. Para Kepala UPT TIK/Perpustakaan/PK
9. Para Kepala Biro BA/BPKP/BKU/BSDM/BK